

LAMPIRAN 19 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
 NOMOR : 3509/UN35/HM/2017  
 TANGGAL : 11 Agustus 2017  
 Uraian : STANDAR PELAYANAN PENELITIAN MAHASISWA UNP

**A. Proses Penyampaian Pelayanan (*Delivery Service*)**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) UNP 2. Memilih skim penelitian 3. Mendiskusikan penelitian dengan pembimbing 4. Melakukan pembimbingan secara kontinuitas 5. Mengikuti segala prosedur penelitian yang ditetapkan WR 3 / BAK / Bagian Kemahasiswaan UNP
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Mahasiswa mendiskusikan skim yang dipilih dengan pembimbing penelitian 2. Mahasiswa melengkapi syarat persetujuan dosen pembimbing 3. Mahasiswa meminta persetujuan dosen pembimbing terhadap judul dan substansi penelitian 4. Mahasiswa melaporkan proses penelitian kepada pembimbing secara terstruktur 5. Mahasiswa mendapatkan masukan dan saran konstruktif dari pembimbing 6. Mahasiswa melaporkan hasil penelitian
3..	Jangka waktu penyelesaian	Awal pembimbingan hingga presentasi hasil penelitian Pengawasan internal Berjenjang dari WR 3 / BAK / Bagian Kemahasiswaan, pembimbing
4.	Biaya/tarif	-
5.	Produk pelayanan	Informasi dan buku petunjuk teknik penelitian
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang di tuju kepada Humas UNP, Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 2. Melalui email: <a href="mailto:humas@unp.ac.id">humas@unp.ac.id</a>

## B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*Standar Manufacturing*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);</li> <li>3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang.</li> <li>5. Permen Ristekdikti N0. 13 Tahun 2015 tentang Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gedung/ruangan di lingkungan UNP;</li> <li>2. Ruang dosen di lingkungan UNP;</li> <li>3. Meja sebagai alas aktivitas bimbingan;</li> <li>4. Kursi sebagai tempat duduk mahasiswa;</li> <li>5. Toilet;</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM memiliki pengetahuan tentang tatacara pembimbingan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>2. SDM memiliki sikap santun, jujur, cerdas, ketelitian, kesabaran, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang</li> <li>2. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal</li> </ol>
5.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	LP2M UNP memberikan fasilitas kemudahan untuk mendapatkan informasi terkait penelitian yang dilakukan
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan dilakukan minimal 1 (satu) kali diawal tahun sebagai mahasiswa baru